

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam undang-undang khusus. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, serta adanya ancaman pidana.¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan yang merugikan dapat dipidana, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh hukum pidana.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, jabatan, kesempatan, maupun sarana yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan tertentu sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara.² Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena berdampak luas terhadap pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

¹ Mia Amalia, Frans Reumi dan Kiki Kristanto. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 21.

² Andi Bau Mallarangeng dan Ismail Ali. "Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi." *Legal Journal of Law*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 11-24.

Salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi perhatian serius negara adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Pengertian ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur bahwa :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan perbuatan mengambil atau menggelapkan uang negara, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya

merugikan negara secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.³

Tindak pidana korupsi sering terjadi dalam pengelolaan dana bantuan yang bersumber dari keuangan negara. Dana bantuan merupakan sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk tujuan tertentu, seperti dana bantuan korban, rehabilitasi, atau pemulihan kondisi masyarakat pasca konflik atau bencana.⁴ Pengelolaan dana bantuan diatur dalam berbagai peraturan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menegaskan bahwa setiap pejabat yang mengelola keuangan negara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya.

Dana bantuan juga berkaitan erat dengan upaya pemulihan pasca konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Konflik Aceh merupakan konflik bersenjata yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang secara resmi

³ Febila Azahra Kayla Fera. "Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, 2025, hlm. 4.

⁴ Muhammad Maulana Malik dan Vicky Septian Rachman. "Model Efektifitas Keuangan Dana Darurat Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Warga Desa Ciherang Pasca Bencana Alam Gempa Cianjur." *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 19-32.

berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Helsinki pada tahun 2005.⁵ Pasca konflik tersebut, pemerintah mengalokasikan berbagai program bantuan untuk korban konflik, termasuk melalui pembentukan Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Pembentukan BRA didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam mengelola program reintegrasi dan rehabilitasi sosial bagi korban konflik.⁶

Dana bantuan korban konflik pada dasarnya ditujukan untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak konflik. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dan rentan terhadap penyimpangan, termasuk dalam bentuk tindak pidana korupsi.

Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna yang melibatkan Ketua BRA Aceh Timur, Suhendri, sebagai terdakwa. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana bantuan korban konflik Aceh Timur. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diduga mengarahkan dan mengendalikan penyaluran dana bantuan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat korban konflik justru tidak tepat sasaran dan sebagian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.

⁵ Pratiwi Eka Auliana. "Campur tangan asing di Indonesia: Crisis management initiative dalam penyelesaian konflik Aceh (2005-2012)." *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 83-90.

⁶ Sulaiman Tripa. *Model Hukum Aceh*, Bandar Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 43.

Secara umum, perkara dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna berawal dari pengelolaan dan penyaluran dana bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur sebagai bagian dari program pemulihan pascakonflik. Dalam pelaksanaannya, terdakwa yang memiliki kedudukan dan kewenangan dalam Badan Reintegrasi Aceh mempunyai tanggung jawab untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, validasi, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terungkap dalam perkara tersebut, terdapat penetapan dan persetujuan terhadap penerima yang tidak memenuhi persyaratan, pengabaian terhadap proses verifikasi dan validasi, serta penggunaan data penerima yang tidak sah atau fiktif.

Kondisi tersebut mengakibatkan dana yang pada hakikatnya diperuntukkan bagi pemulihan sosial dan ekonomi korban konflik tidak seluruhnya tersalurkan kepada pihak yang berhak serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Persoalan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan korban konflik tidak hanya menyangkut kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak pada terabaikannya hak masyarakat korban konflik yang seharusnya memperoleh manfaat dari program reintegrasi dan pemulihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai Ketua BRA. Hakim

menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga telah merugikan keuangan negara serta menghambat tujuan program bantuan bagi korban konflik.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, pengelolaan dana bantuan korban konflik seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Namun dalam perkara ini, terdapat kondisi di mana pelaksanaan pengelolaan dana tidak berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyaluran dana menunjukkan adanya penyimpangan antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang penting untuk dikaji, khususnya terkait dengan bagaimana unsur penyalahgunaan kewenangan dibuktikan dalam perkara ini, bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan terdakwa, serta apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga dikaji sejauh mana penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini telah tepat, mengingat karakteristik perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan yang memiliki dimensi sosial yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan realitas praktik yang terjadi dalam pengelolaan dana

bantuan korban konflik Aceh Timur. Kondisi inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Korban Konflik Di Kabupaten Aceh Timur”, guna mengkaji secara mendalam kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan pengadilan, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstitusi hukum terhadap tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan korban konflik di Aceh Timur?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan unsur tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis konstitusi hukum terhadap tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan korban konflik di Aceh Timur.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis yuridis terhadap pemenuhan unsur tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pemahaman mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, sehingga dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menilai unsur tindak pidana korupsi dan merumuskan pertimbangan hukum yang tepat, serta menjadi referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan dana bantuan agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna, khususnya mengenai pengaturan terhadap tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan korban konflik di Aceh Timur, serta menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna. Penelitian ini membatasi pembahasan pada aspek

normatif dan analitis terhadap putusan pengadilan, dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap ketentuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, tanpa membahas aspek di luar putusan seperti proses penyidikan atau kondisi sosial secara luas.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu uraian yang berkaitan dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan atau landasan dalam penelitian serta penulisan pembahasan ini.⁷ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Aso Alfian Nur, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Penanganan Pandemi Covid-19 yang Dilakukan Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)”.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan dikualifikasikan sebagai korupsi suap sesuai Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor, serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena unsur-unsur delik terbukti secara sah di persidangan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus delik, dimana penelitian ini membahas korupsi dalam bentuk suap, sedangkan penelitian yang sedang

⁷ Muannif Ridwan. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 42-51.

⁸ Aso Alfian Nur. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Penanganan Pandemi Covid-19 Yang Dilakukan Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor: 29/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt. Pst)." *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2023.

dilaksanakan menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana bantuan konflik.

2. Ghiffari Abdul Fattah, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn)”.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi dana bantuan tsunami dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, namun putusan tersebut dinilai belum memenuhi rasa keadilan karena seharusnya dapat dikenakan Pasal 2 ayat (2) dengan ancaman pidana lebih berat. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus analisis, dimana penelitian ini menitikberatkan pada berat ringannya hukuman, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan lebih menekankan pada pemenuhan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku.
3. Fadhlur Rahman, dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Dugaan Korupsi Penyaluran Dana Gempa Bumi 2009 di Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman”.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai pihak yang terlibat telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi serta secara normatif memungkinkan penerapan pidana mati dalam kondisi tertentu, meskipun implementasinya masih

⁹ Ghiffari Abdul Fattah dan Hartanto. "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid. Sus. K/2011/PN Mdn)." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

¹⁰ Rahman Fadhlur. "Kajian Yuridis Terhadap Dugaan Korupsi Penyaluran Dana Gempa Bumi 2009 Di Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman." *Skripsi*, Universitas Andalas, 2013.

terkendala. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada cakupan pelaku dan pendekatan, dimana penelitian ini membahas keterlibatan banyak pihak dan aspek normatif, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus pada satu pelaku dan analisis putusan secara konkret.

4. M. Choirul Huda, dengan judul “Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 02/Pid.Sus/2011/PTPKOR.YK)”.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim dinilai terlalu ringan dibandingkan kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga tidak mencerminkan keadilan dan seharusnya dapat dijatuhi pidana yang lebih berat. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kajian, dimana penelitian ini mengkritisi pertimbangan hakim dan disparitas pemidanaan, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap unsur tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pelaku.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan landasan teoritis yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka diarahkan pada pembahasan mengenai tindak pidana, tindak pidana korupsi, serta dana bantuan korban sebagai dasar untuk memahami konstruksi hukum terhadap penyalahgunaan

¹¹ M. Choirul Huda. "Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis Terhadap Putusan Hakim No. 02/PID. SUS/2011/PTPKOR. YK)." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

kewenangan dalam pengelolaan dana bantuan korban konflik di Kabupaten Aceh Timur.

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*, yang dipergunakan untuk menggambarkan sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan suatu pidana terhadap siapa pun yang melakukannya.¹² Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi istilah *strafbaar feit* melalui asas konkordansi semasa kolonial, yang kemudian dilembagakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku melalui penggunaan frasa “pidana dan/atau tindakan.” Apabila sebelumnya sistem pemidanaan lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman seperti pidana penjara dan denda, maka dalam KUHP Baru juga diberikan ruang bagi penerapan tindakan yang bertujuan membina, memperbaiki, dan memulihkan pelaku tindak pidana. Bentuk tindakan tersebut dapat berupa rehabilitasi, konseling, pengawasan, maupun perlakuan lain yang disesuaikan dengan keadaan pelaku serta kepentingan masyarakat. Perubahan ini menunjukkan adanya perkembangan orientasi hukum pidana di Indonesia dari yang sebelumnya bersifat represif dan berorientasi pada pembalasan menjadi lebih mengedepankan perlindungan sosial, pemulihan,

¹² Khoirul Anam. "Tindak Pidana Dilakukan Oleh “Premanisme”." *Yustitiabelen*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 1-26.

pembinaan pelaku, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.¹³ Dengan demikian, konsep tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya menekankan adanya pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan serta tujuan pemidanaan yang lebih modern dan progresif.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana mengalami penyempurnaan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP Baru tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), konsep yang dianut tetap menempatkan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana atau tindakan bagi setiap orang yang melanggarnya. Berbeda dengan KUHP sebelumnya yang lebih berorientasi pada pemidanaan sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum, KUHP Baru mengembangkan konsep hukum pidana yang lebih modern dengan mengintegrasikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempertahankan asas legalitas sebagai prinsip fundamental hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Di samping

¹³ Rahmi Dwi Sutanti, Jessica Thalia Mutiara Simamora, Putri Zalika Al Karima, and Muhammad Iftar Aryaputra. "Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif." *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 9, No. 2, 2026, hlm. 1042-1062.

itu, KUHP Baru juga mengakomodasi perkembangan hukum nasional melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2, sehingga konsep tindak pidana tidak hanya dipahami berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui. Sejumlah ahli memberikan terjemahan berbeda terhadap istilah tersebut. Lamintang menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana”, yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan disertai ancaman pidana terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran atas larangan tersebut. Bagi Lamintang, inti tindak pidana berada pada perbuatan, bukan semata konsekuensi hukumnya.¹⁴

Sebaliknya, Puwoleksono memandang tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana, menekankan pada keberadaan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga selain perbuatan, ia mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab.¹⁵ Sementara itu, Andi Hamzah memperluasnya dengan menyebut tindak pidana sebagai suatu tindakan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau bertentangan dengan suatu keharusan, diancam pidana, bersifat melawan hukum, dan mengandung unsur

¹⁴ Paulus Anselmus Felix Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 1.

¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 35.

kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶ Rumusan ini memasukkan dimensi formil dan materiel tindak pidana secara bersamaan.

Dalam bahasa Latin, istilah yang sering digunakan adalah *delictum*, yang kemudian dalam literatur Indonesia dikenal dengan istilah “delik”.¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, sehingga memiliki padanan dengan tindak pidana.¹⁸ Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana pada dasarnya memiliki tiga inti pokok:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Pelarangan perbuatan oleh aturan hukum pidana
- 3) Ancaman pidana terhadap pelanggaran pelanggaran tersebut

Dengan demikian, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, diancam pidana, dan dilakukan oleh pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana, hukum pidana mensyaratkan adanya unsur-unsur delik yang harus dipenuhi secara kumulatif.¹⁹ Doktrin klasik membagi unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif, yang kemudian diperluas melalui teori kesalahan dan teori pertanggungjawaban pidana.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 45.

¹⁷ Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

¹⁸ KBBI, Pengertian delik, <https://kbbi.web.id/delik>

¹⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 27.

1) Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan langsung dengan perbuatan, keadaan luar, dan akibat yang dilarang, serta kebutuhan adanya hubungan kausalitas. Unsur ini meliputi²⁰:

- a) Kelakuan/perbuatan: tindakan aktif atau tidak berbuat sesuatu (omisi) yang dilarang undang-undang.
- b) Akibat: Dampak dari perbuatan yang dilarang (terutama dalam delik materiil).
- c) Keadaan yang menyertai: kondisi tertentu saat perbuatan dilakukan.
- d) Melawan hukum: perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Sifat melawan hukum dapat bersifat²¹:
 - a) Formil, jika bertentangan dengan undang-undang, atau
 - b) Materiel, jika bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, meskipun tidak diatur secara eksplisit.

Doktrin menyatakan bahwa meskipun unsur *wederrechtelijkheid* tidak selalu dicantumkan dalam pasal, unsur ini diasumsikan selalu ada. Apabila unsur ini terbukti tidak terpenuhi, maka putusan peradilan dapat berbentuk²²:

- a) *vrijspraak* (bebas murni) yaitu jika *wederrechtelijkheid* merupakan unsur eksplisit dalam pasal, atau
- b) *ontslag van alle rechtsvervolging* (lepas dari tuntutan hukum) yaitu jika unsur tersebut tidak dicantumkan tetapi terbukti absen secara hukum.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif melekat pada batin pelaku dan mencerminkan keadaan psikologis, kehendak, dan pengetahuan pelaku ketika melakukan perbuatan pidana.

Unsur ini meliputi²³:

- a) Kesengajaan (*Dolus*): Pelaku sadar dan menghendaki perbuatan serta akibatnya.
- b) Ketidaksengajaan/Kealpaan (*Culpa*): Pelaku kurang hati-hati atau alpa.
- c) Maksud (*Voornemen*): Niat khusus dalam percobaan tindak pidana.

²⁰ *Ibid*, hlm. 30.

²¹ *Ibid*, hlm. 31.

²² *Ibid*, hlm. 33.

²³ A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 31.

Kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana mencakup pemahaman bahwa pelaku mampu bertanggung jawab, dan memiliki pilihan untuk berbuat lain. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya soal perbuatan melanggar hukum, tetapi juga soal pertanggungjawaban etis-yuridis pelaku.

c. Syarat Pemenuhan Unsur Tindak Pidana

Untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana, maka harus dilakukan analisis pencocokan unsur (*matching*) antara peristiwa dengan rumusan delik. Analisis ini dilakukan oleh penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim. Apabila seluruh unsur terpenuhi, barulah dapat dinyatakan suatu tindak pidana telah terjadi. Apabila satu unsur saja tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Dengan demikian, pemenuhan unsur merupakan syarat mutlak bagi keberlakuan pertanggungjawaban pidana. Tidak terpenuhinya unsur dapat berdampak pada²⁴:

- 1) Tidak dapat dituntutnya pelaku
- 2) Tidak dapat dijatuhkannya pidana
- 3) Bebas murni atau lepas dari tuntutan hukum
- 4) Tidak tercapainya pertanggungjawaban pidana

Hal ini merupakan bagian dari prinsip fundamental hukum pidana bahwa *nullum delictum, nulla poena sine lege* artinya “Tidak ada tindak pidana, tidak ada

²⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 45.

pidana tanpa aturan hukum.” Dalam doktrin hukum pidana dikenal konstruksi tiga tingkat²⁵:

- 1) Tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu apakah perbuatannya memenuhi unsur
- 2) Kesalahan (*schuld*) yaitu apakah pelaku layak dipersalahkan
- 3) Pertanggungjawaban pidana apakah pidana dapat dijatuhkan

Pelaku baru dapat dipidana apabila tiga lapis tersebut terpenuhi secara berurutan.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang memiliki dampak sistemik terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk pembangunan berkelanjutan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan stabilitas demokrasi.²⁶ Korupsi secara nyata menghambat efisiensi pelayanan publik, menyebabkan ketimpangan ekonomi, merusak tatanan hukum, dan melemahkan institusi negara. Dalam pembangunan, korupsi menjadi penyebab utama munculnya ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*), rendahnya kualitas infrastruktur, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak memberi manfaat optimal bagi masyarakat luas.²⁷ Oleh karena itu, kebijakan pemberantasan korupsi memiliki dasar legitimasi yang kuat sebagai bagian dari komitmen nasional untuk memperkuat integritas sistem hukum dan pemerintahan.

²⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm. 51.

²⁶ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 22.

²⁷ Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani dan Putri Anasela, "Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 42.

Secara etimologis, kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptus* atau *corruptionem* yang berarti buruk, rusak, atau menyimpang dari kesucian. Dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan jabatan resmi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum.²⁸ Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengartikan korupsi sebagai segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Beberapa tipe korupsi yang umum diklasifikasikan antara lain²⁹:

- a. Suap yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif, di mana regulasi dibuat berdasarkan kepentingan sponsor atau pengusaha.
- b. Suap dalam sistem kontrak kerja antara pejabat dan pengusaha.
- c. Kecurangan dalam proses pemilu.
- d. Penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye politik.
- e. Korupsi yang terjadi karena kebebasan pengambilan keputusan yang tidak terkontrol.
- f. Manipulasi hukum atau interpretasi hukum untuk keuntungan pribadi.
- g. Korupsi yang dilakukan atas dasar ideologi atau kepentingan kelompok tertentu.
- h. Korupsi yang semata-mata bertujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Banyak bentuk korupsi diidentifikasi dalam kriminologi, tidak semua dikualifikasi sebagai tindak pidana menurut hukum positif. Oleh karena itu, pembatasan terhadap tindak pidana korupsi ditentukan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ciri khas korupsi, antara lain³⁰:

- a. Dilakukan secara kolektif, melibatkan lebih dari satu individu.

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 46.

²⁹ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 59.

³⁰ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 67.

- b. Bersifat rahasia, meskipun dalam kondisi kronis bisa dilakukan secara terbuka.
- c. Mengandung unsur timbal balik atau keuntungan tertentu.
- d. Tidak selalu melibatkan uang; bisa dalam bentuk fasilitas atau keputusan.
- e. Pelaku sering menyamarkan perbuatan melalui justifikasi hukum.
- f. Bertujuan untuk memengaruhi keputusan yang menguntungkan.
- g. Merupakan bentuk penipuan terhadap publik.
- h. Merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur utama dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku (subjek hukum) yaitu termasuk individu maupun korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 20.
- b. Perbuatan melawan hukum, yaitu baik yang bersifat formil (bertentangan dengan peraturan tertulis) maupun materiil (bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat).
- c. Tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yaitu unsur niat untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- d. Menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara yaitu dibuktikan melalui audit atau perhitungan instansi resmi.

Apabila tindak pidana korupsi dilakukan saat terjadi bencana nasional atau kondisi darurat (termasuk pandemi), maka sanksi pidana dapat diperberat hingga hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, di antaranya³¹:

- a. Faktor ekonomi, seperti gaji pegawai negeri yang tidak sebanding dengan biaya hidup.
- b. Manajemen pemerintahan yang lemah, seperti buruknya sistem pengawasan internal dan eksternal.
- c. Modernisasi tanpa etika, seperti perkembangan teknologi dan kekuasaan tanpa dibarengi dengan nilai moral.

³¹ Monang Siahaan, *Korupsi: Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 26.

- d. Kondisi mental dan budaya, seperti norma sosial yang permisif terhadap korupsi.
- e. Kurangnya pendidikan hukum dan moralitas seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Korupsi juga dapat disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan, kolonialisme, rendahnya pendidikan, dan ketidaktegasan hukum. Oleh karena itu, salah satu strategi jangka panjang pemberantasan korupsi adalah melalui pendidikan antikorupsi sejak dini guna membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak praktik-praktik yang menyimpang dari hukum dan etika.

3. Dana Bantuan Korban

a. Konsep Dana Bantuan Korban

Dana bantuan korban merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang dirancang sebagai jaring pengaman sosial. Bantuan ini adalah transfer sumber daya, baik dalam bentuk uang tunai, barang, maupun jasa, yang diberikan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi.³²

Tujuan utamanya adalah untuk mitigasi risiko sosial, mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.³³ Berbagai program bantuan di Indonesia, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan

³² Trisnayanti, Ni Kadek Jesi, Kadek Mery Herawati, dan Ni Made Rai Sukardi. "Penegakan Hukum Kasus Tipikor Dalam Dana bantuan korban Politik." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 47-53.

³³ Aji Supriyanto. *Buku Ajar Sistem Pendukung Keputusan Konsep dan Contoh Aplikasi Keputusan Pemberian Dana bantuan korban*. Deepublish, Yogyakarta, 2023, hlm. 32.

Bantuan Langsung Tunai (BLT), mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁴

Dasar hukum dana bantuan korban meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah³⁵ :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, undang-undang ini menjadi dasar utama yang mengatur berbagai aspek terkait kesejahteraan sosial, termasuk pemberian dana bantuan korban.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur lebih lanjut tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin sebagai implementasi dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Dana bantuan Secara Non Tunai, mengatur secara spesifik mengenai mekanisme penyaluran bansos secara non tunai.
- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, menjadi payung hukum untuk Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan salah satu program dana bantuan korban bersyarat.
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Dana bantuan korban di Lingkungan Kementerian Sosial yang juga mengatur penyaluran bansos.

Pemerintah memegang peranan sentral dalam penyelenggaraan dana bantuan, yang mencakup beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut³⁶ :

- 1) Pemerintah merancang dan mengimplementasikan program-program yang melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi.
- 2) Pemerintah menggunakan bantuan social sebagai alat strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat miskin.
- 3) Program-program bantuan juga berfungsi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, yang diperkuat dengan subsidi vital (seperti listrik dan BBM) serta jaminan sosial di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

³⁴ Aswar Annas. *Pelayanan Dana bantuan korban: Social Assistance Services*. Chakti Pustaka Indonesia, Makassar, 2022, hlm. 34.

³⁵ Putri Nurhasanah. "Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi." *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, Vol. 9, No. 3, 2023, hlm. 4589-4605.

³⁶ Steven SN Rogahang. *Agama dan Kesejahteraan Sosial*. Indonesia Delapan Kreasi Nusa, Jakarta, 2024, hlm. 28.

- 4) Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam pemantauan dan evaluasi secara berkala, melibatkan berbagai lembaga terkait untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada target sasaran.

b. Landasan Hukum Dana Bantuan

Penyelenggaraan dana bantuan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan berjenjang, dimulai dari dasar konstitusional hingga peraturan teknis. Dasar hukum ini memastikan bahwa program Bansos memiliki legitimasi, kejelasan, dan akuntabilitas.

1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Sebagai landasan hukum tertinggi, UUD 1945 menjadi fondasi filosofis dan yuridis bagi setiap kebijakan sosial negara.³⁷ UUD 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, yang diwujudkan melalui pasal-pasal berikut:

- a) Pasal 34 ayat (1): "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Pasal ini merupakan mandat konstitusional yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan jaring pengaman sosial, termasuk melalui program Bansos, bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
- b) Pasal 28H ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pasal ini memperkuat komitmen negara untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh kehidupan yang layak, yang salah satunya diwujudkan melalui program Bansos untuk kelompok yang tidak mampu.

Konsep yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

³⁷ Yenny Sri Wahyuni, Elidar Sari, dan Malahayati. "Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengawasan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 46-73.

negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi, memelihara, dan menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya fakir miskin, anak terlantar, dan kelompok rentan, melalui penyediaan bantuan sosial, pelayanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warga negara agar tercipta keadilan sosial, perlindungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2) Peraturan Perundang-Undangan

Amanat konstitusional kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa undang-undang yang menjadi payung hukum utama penyelenggaraan bantuan sosial :

a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-undang ini secara khusus mengatur mekanisme penanganan fakir miskin, yang menjadi dasar utama penetapan penerima bantuan. Tujuannya adalah untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

"Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses pelayanan sosial, dan mengembangkan potensi diri sehingga mampu keluar dari kemiskinan."

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat melalui kebijakan dan program yang tidak

hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan, pendampingan, dan peningkatan kemampuan masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh akses pelayanan sosial, serta mengembangkan potensi diri sehingga mampu mandiri dan keluar dari kondisi kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini mengatur alokasi anggaran dana bantuan di tingkat pemerintah daerah.

- 1) Pasal 298 ayat (4) : "Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan dana bantuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- 2) Pasal 298 ayat (5): "Pemberian belanja hibah dan dana bantuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah."

Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) menegaskan bahwa pemberian hibah dan dana bantuan oleh pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Artinya, bantuan tersebut tidak boleh diberikan secara sembarangan, melainkan harus memiliki tujuan yang jelas, bermanfaat bagi masyarakat, dan mendukung tercapainya kepentingan publik, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan hukum yang berlaku.³⁸

³⁸ Robert Libra dan Muhammad Fauzan. "Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan Dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Riau." *Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 39-49.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan ini mendefinisikan secara spesifik berbagai jenis pelayanan sosial, termasuk Bansos, serta kriteria penerimanya. Pasal 29 menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan agar orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial dan/atau mengalami kerentanan sosial, dapat tetap hidup secara layak dan mandiri."

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial, bertujuan membantu orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah dan kerentanan sosial agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak serta mampu hidup mandiri. Artinya, bantuan sosial tidak hanya diberikan untuk meringankan kesulitan sementara, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan sosial, dan kemampuan masyarakat agar dapat keluar dari kondisi sosial yang sulit secara berkelanjutan.³⁹

d) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Dana bantuan korban Secara Non Tunai

Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk transformasi penyaluran Bansos dari tunai ke non-tunai, seperti melalui kartu elektronik, untuk meningkatkan akuntabilitas.

- 1) Pasal 2 ayat (1): "Penyaluran Dana bantuan korban diberikan secara non tunai melalui rekening Bank atau lembaga keuangan lainnya." Pasal ini mengatur bahwa penyaluran dana bantuan korban dilakukan secara non tunai melalui rekening bank atau lembaga keuangan guna memastikan penyaluran yang terkontrol dan tercatat.

³⁹ Salsabila Nanda, Nilna Muna, Viko Hilmi Pradana, and Wirawan Firman Nurcahya. "Analisis efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia." *Journal of Macroeconomics and Social Development*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 1-13.

- 2) Pasal 2 ayat (2): "Penyaluran Dana bantuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi." Pasal ini menegaskan bahwa penyaluran non tunai dimaksudkan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan korban.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa penyaluran dana bantuan korban harus dilakukan secara non tunai melalui rekening bank atau lembaga keuangan agar proses pemberian bantuan lebih aman, tercatat, dan mudah diawasi. Sistem ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana, mempercepat penyaluran bantuan kepada penerima, serta memastikan pengelolaan dana dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁰

- e) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Dana bantuan korban yang Bersumber dari APBD**

Regulasi ini adalah pedoman kunci bagi pemerintah daerah dalam mengelola Bansos.

- 1) Pasal 1 ayat (1): "Dana bantuan korban adalah pemberian uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya selektif dan bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial." Pasal ini menjelaskan bahwa dana bantuan korban merupakan pemberian uang atau barang oleh pemerintah daerah kepada pihak tertentu secara selektif untuk melindungi dari risiko sosial.
- 2) Pasal 5 huruf a: "Penerima dana bantuan korban harus memenuhi kriteria: (a) memiliki identitas yang jelas dan/atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)." Pasal ini mengatur bahwa penerima dana bantuan korban wajib memiliki identitas yang jelas dan/atau tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

⁴⁰ Ulpa Siti Maria dan Rr Sri Pancawati Martiningsih. "Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur)." *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 85-97.

Konsep dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 huruf a menegaskan bahwa dana bantuan korban merupakan bantuan dari pemerintah daerah berupa uang atau barang yang diberikan secara selektif kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk melindungi mereka dari risiko sosial, seperti kemiskinan, bencana, atau kondisi darurat lainnya. Agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, penerima bantuan wajib memiliki identitas yang jelas dan/atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar pendataan resmi pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.⁴¹

f) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Dana bantuan korban di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan ini memberikan panduan teknis bagi Kementerian Sosial dalam mengelola berbagai program Bansos, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

- 1) Pasal 2: "Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - (a) Penyaluran belanja dana bantuan korban;
 - (b) Pertanggungjawaban penyaluran belanja dana bantuan korban; dan
 - (c) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian."
- 2) Pasal 3: "Penyaluran belanja dana bantuan korban dilaksanakan dengan prinsip:
 - (a) Tepat sasaran;
 - (b) Tepat jumlah;
 - (c) Tepat waktu;
 - (d) Tepat kualitas;
 - (e) Tepat administrasi;
 - (f) Tepat tujuan.

⁴¹ Dwiarto Raden. "Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Pemanfaatan Aplikasi" Cek Bansos". In *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Pasal 2 dan Pasal 3 menegaskan bahwa pengelolaan dana bantuan korban tidak hanya mengatur proses penyaluran bantuan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian agar bantuan berjalan sesuai aturan. Selain itu, penyaluran bantuan harus dilakukan dengan prinsip tepat sasaran kepada penerima yang berhak, tepat jumlah sesuai ketentuan, tepat waktu, memiliki kualitas yang baik, tertib administrasi, serta digunakan sesuai tujuan bantuan sehingga dana bantuan benar-benar bermanfaat dan tidak disalahgunakan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian disusun sesuai dengan karakter penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang relevan, serta Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna sebagai objek utama analisis.

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, maupun putusan pengadilan.⁴² Penelitian ini bertujuan untuk

⁴² Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm. 8.

menganalisis secara mendalam pemenuhan unsur tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan serta menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna untuk memahami konstruksi peristiwa hukum, penerapan norma terhadap fakta, serta pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai penerapan hukum dalam suatu perkara, sekaligus menganalisisnya secara kritis.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi dalam putusan yang diteliti, tetapi juga melakukan analisis terhadap kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap rumusan masalah.

⁴³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, Gresik, 2023, hlm. 34.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama karena penelitian yuridis normatif tidak melakukan pengumpulan data empiris seperti wawancara atau observasi lapangan.⁴⁴ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi norma hukum positif yang berlaku serta bahan hukum yang memiliki otoritas langsung terhadap objek penelitian. bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi referensi akademik yang memberikan penjelasan, teori, interpretasi, dan perspektif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku hukum pidana dan hukum tindak pidana korupsi

⁴⁴ Qadriani Arifuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 21.

- 2) Jurnal ilmiah yang membahas penyalahgunaan kewenangan dan pertanggungjawaban pidana korupsi
- 3) Hasil penelitian terdahulu yang relevan
- 4) Pendapat para ahli hukum terkait korupsi dan pengelolaan keuangan negara

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi membantu menemukan, menafsirkan, dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder, seperti⁴⁵:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus besar bahasa indonesia
- 3) Ensiklopedia hukum
- 4) Indeks dan bibliografi hukum
- 5) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri, membaca, dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

⁴⁵ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Penerbit Widina, Bandung, 2023, hlm. 21.

- b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa salinan putusan pengadilan, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan tahap:

- a. Pengumpulan data, yaitu menghimpun seluruh bahan hukum yang relevan dari studi kepustakaan dan dokumentasi.
- b. Penyajian data, yaitu mengklasifikasikan bahan hukum ke dalam tema penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu memberikan interpretasi hukum terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah.